



## BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf D Belanja Daerah, angka 5 Ketentuan terkait Belanja Transfer, huruf d Belanja Bantuan Keuangan angka 6, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang . . .



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 4).
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Belanja Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah belanja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
10. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/penerima hak lainnya penerima hak atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya.

11. Surat . . .

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
18. Bagian Perencanaan Administrasi Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah adalah Bagian Perencanaan Administrasi Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

## BAB III

### TATA CARA PENGANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka:

a. kerja . . .

- a. kerja sama daerah; dan/atau
  - b. tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah lain dapat diberikan kepada:
- a. kabupaten/kota lain;
  - b. Provinsi Sumatera Selatan; dan/atau
  - c. provinsi lainnya.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan guna memberikan manfaat bagi Daerah dan/atau daerah penerima Bantuan Keuangan.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari komitmen dan/atau sharing pendanaan dengan pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerja sama antar Daerah dan/atau tujuan tertentu lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
- a. Bantuan Keuangan Bersifat Umum; dan
  - b. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, peruntukkan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, peruntukkannya ditetapkan oleh Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan keuangan.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Bantuan Keuangan mengikuti proses penyusunan APBD, kecuali untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Dalam merencanakan Bantuan Keuangan, Pemerintah Daerah mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain . . .

- (3) Selain mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam merencanakan Bantuan Keuangan, Pemerintah Daerah mempertimbangkan pula:
  - a. kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama; atau
  - b. pedoman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Bantuan Keuangan untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga.

### Bagian Ketiga

#### Penganggaran

##### Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan, objek belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dan Bantuan Keuangan bersifat khusus, rincian objek dan sub rincian objek belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
- (2) Bantuan Keuangan dianggarkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan

##### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan alokasi Bantuan Keuangan melalui Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh BPKAD dan sekaligus menjadi dasar pencairan bantuan keuangan.

Pasal 8 . . .

## Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan dapat digunakan untuk:
  - a. pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan;
  - b. rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana dan prasarana pelayanan publik;
  - c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik; dan/atau
  - d. Kebutuhan penanganan tanggap darurat bencana.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan dilakukan dalam rangka kerja sama antar daerah, Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan naskah kerja sama.
- (3) Pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Penatausahaan

## Pasal 9

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan pencairan secara tertulis dari pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan kepada Bupati.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan dilengkapi dengan berkas sebagai berikut:
  - a. nomor RKUD provinsi/kabupaten/kota penerima bantuan keuangan;
  - b. kuitansi dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota penerima bantuan keuangan; dan
  - c. surat pernyataan tanggung jawab gubernur/bupati/walikota penerima bantuan keuangan yang dilengkapi dengan materai yang cukup.

## Pasal 10

- (1) BUD melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, bendahara pengeluaran menerbitkan SPP-LS atas Bantuan Keuangan.

(3) Berdasarkan . . .

- (3) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna anggaran SKPKD menerbitkan SPM-LS dan diteruskan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan melalui mekanisme transfer ke RKUD pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terbatas pada penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (3) Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan berkewajiban membuat laporan penggunaan belanja bantuan keuangan dan disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan kepada Bupati melalui Bagian Perencanaan Administrasi Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada BPKAD.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan; dan
  - b. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan disertai penjelasannya yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan dan dibubuhi cap.

(3) Laporan . . .



- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 13

- (1) Realisasi bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan dan objek, rincian objek, sub rincian objek belanja bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD selaku PPKD.
- (2) Laporan realisasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D-LS yang telah ditransfer ke rekening penerima bantuan keuangan.

### BAB VI

#### MONTORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Bagian Perencanaan Administrasi Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan Bantuan Keuangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan tembusan kepada BPKAD.

#### Pasal 15

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdapat penggunaan Bantuan Keuangan tidak sesuai dengan Keputusan Bupati tentang penetapan alokasi Bantuan Keuangan, penerima bantuan keuangan dipertimbangkan untuk tidak menerima pencairan pada triwulan berikutnya dan tidak mendapat alokasi Bantuan Keuangan pada tahun berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura,  
pada tanggal, 6 maret 2024  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



  
Fath LANOSIN

Diundangkan di Martapura,  
pada tanggal, 6 maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
21  KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

  
JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2024 NOMOR 20

